

JADWAL ANGSURAN
RINCIAN PINJAMAN DEBITUR

Plafond Pembiayaan : Rp. 10.000.000 Nama : AMAT SUPRIYONO
Jangka Waktu : 12 Bulan Nopen : 13089528300
Angsuran per-bulan : Rp. 969.959 Kantor Bayar : BANK BRI
Produk : REGULER Cabang : 0400101/JAWA BARAT-BANDUNG

Tanda Tangan Debitur

Angs ke	Jadwal Bayar	Pokok	Bunga	Admin Angsuran	Total Angsuran	OutStanding
1	10-02-2025	773,975	133,333	62,650	969,959	9,226,025
2	10-03-2025	784,295	123,014	62,650	969,959	8,441,730
3	10-04-2025	794,752	112,556	62,650	969,959	7,646,978
4	10-05-2025	805,349	101,960	62,650	969,959	6,841,629
5	10-06-2025	816,087	91,222	62,650	969,959	6,025,542
6	10-07-2025	826,968	80,341	62,650	969,959	5,198,574
7	10-08-2025	837,994	69,314	62,650	969,959	4,360,580
8	10-09-2025	849,168	58,141	62,650	969,959	3,511,412
9	10-10-2025	860,490	46,819	62,650	969,959	2,650,922
10	10-11-2025	871,963	35,346	62,650	969,959	1,778,959
11	10-12-2025	883,589	23,719	62,650	969,959	895,370
12	10-01-2026	895,370	11,938	62,650	969,959	0

JADWAL ANGSURAN

RINCIAN PINJAMAN DEBITUR

Angs ke	Jadwal Bayar	Pokok	Bunga	Admin Angsuran	Total Angsuran	OutStanding
------------	--------------	-------	-------	----------------	----------------	-------------

PERJANJIAN KREDIT**No. :0047/ARM.CAR//2025**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada Jum'at, tanggal 10 Januari 2025 (Sepuluh Januari Dua Ribu Dua Puluh Lima), oleh dan antara :

- I. **KHAIDIR ANWAR SANI** dengan jabatan Ketua Koperasi Simpan Pinjam Athaya Raya Madani (KSP ARM), dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT CENTRAL ARTHA REZEKI** berkedudukan di Jl. Bumi Serpong Damai, Sektor 11 Blok D No. 10 Tangerang Selatan Banten 15318, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemasaran Fasilitas Pembiayaan Pensiun No. 163/BPR.CAR/BS/10.2024 dan No. 010/KSP.ARM-PAK/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024. Selanjutnya disebut **Kreditur**.
- II. **AMAT SUPRIYONO**, lahir di KEBUMEN pada tanggal 21 September 1962 Pensiunan bertempat tinggal di CIBEER RT/RW 001/001 CIBEER, CIMAHI SELATAN, KOTA CIMAHI, JAWA BARAT, Pemegang Kartu Tanda Penduduk 3277012109620008 berwenang melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian ini. Selanjutnya disebut **Debitur**.

Debitur dan Kreditur selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

Para Pihak telah sepakat untuk membuat Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1**FASILITAS KREDIT**

1. Atas permintaan Debitur, Kreditur setuju memberikan fasilitas kredit kepada Debitur dengan ketentuan :
 - a. Plafon Pembiayaan : Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta rupiah)
 - b. Bunga : 16.00 % efektif pertahun
 - c. Jenis Fasilitas : Kredit Pensiun
 - d. Adm Angsuran Perbulan : Rp. 62.650
 - e. Angsuran Perbulan : Rp. 907.309
 - f. Total Angsuran Perbulan : Rp. 969.959
2. Dalam hal terjadi perubahan suku bunga yang menambah biaya Debitur sebagaimana dimaksud pada pasal 1.1 diatas, maka perubahan tersebut akan disampaikan secara tertulis oleh Kreditur kepada Debitur.

PASAL 2**Jangka Waktu dan Jadwal Angsuran**

1. Jangka waktu fasilitas 12 Bulan terhitung sejak tanggal 10 Januari 2025 dan akan berakhir pada tanggal 10 Januari 2026.
2. Angsuran bulanan sebesar Rp. 969.959 (Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan rupiah)/ bulan sesuai jadwal angsuran yang telah disepakati Para Pihak.
3. Pembayaran angsuran dilakukan dalam 12 kali angsuran yang harus dibayar setiap tanggal 10 dan harus sudah lunas selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2026.
4. Debitur sewaktu-waktu dapat melunasi pinjaman uang tersebut di atas dalam masa Pinjaman yang telah ditetapkan dengan membayar denda penalty disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Biaya admin pelunasan dipercepat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
6. Apabila pembayaran kewajiban yang harus dilakukan Debitur kepada Kreditur jatuh bukan pada hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.

PASAL 3

Penarikan Fasilitas Kredit dan Pengakuan Hutang

1. Penarikan fasilitas Kredit yang diberikan Kreditur kepada Debitur dicairkan sekaligus yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), jumlah tersebut sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pemberian fasilitas kredit ini.
2. Penandatanganan Perjanjian ini merupakan tanda penerimaan yang sah atas seluruh jumlah hutang pokok sebagaimana dimaksud pasal 1.1 Perjanjian dan Debitur dengan ini mengaku benar-benar secara sah telah berhutang kepada Kreditur atas jumlah hutang pokok tersebut demikian berikut bunga, denda dan biaya-biaya lain serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini.
3. Debitur menyetujui bahwa jumlah yang terutang oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini pada waktu- waktu tertentu akan terbukti dari :
 - a. Rekening Debitur yang dipegang dan dipelihara oleh Kreditur dan/atau
 - b. Buku-buku, catatan-catatan yang dipegang dan dipelihara oleh Kreditur dan/atau
 - c. Surat-surat dan Dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh Kreditur, dan/atau
 - d. Salinan/kutipan rekening Debitur.

PASAL 4

Peristiwa Cidera Janji

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Perjanjian ini, Kreditur berhak untuk sewaktu-waktu dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Khususnya ketentuan yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan Perjanjian melalui pengadilan sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita, menagih hutang Debitur berdasarkan Perjanjian ini atau sisanya, berikut bunga-bunga, denda-denda dan biaya yang lain yang timbul berdasarkan Perjanjian dan wajib dibayar oleh Debitur dengan seketika dan sekaligus lunas, apabila terjadi salah satu atau lebih kejadian-kejadian tersebut dibawah ini :

- a. Debitur tidak atau lalai membayar lunas pada waktunya kepada Kreditur baik angsuran pokok, bunga-bunga, denda-denda dan biaya lain yang sudah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian.
- b. Debitur meninggal dunia atau berada dibawah pengampunan.
- c. Debitur dinyatakan pailit, diberikan penundaan membayar hutang-hutang (surseance van betaling) atau bilamana Debitur dan/atau orang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Debitur dinyatakan dalam keadaan pailit.
- d. Kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita atau dinyatakan dalam sitaan oleh instansi yang berwenang.
- e. Debitur lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan/kewajiban dalam Perjanjian ini dan setiap perubahannya.
- f. Debitur lalai atau tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain berdasarkan Perjanjian dengan pihak lain sehingga Debitur dinyatakan cidera janji.
- g. Debitur tersangkut dalam suatu perkara hukum yang dapat menghalangi Debitur memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana mestinya.
- h. Apabila ternyata suatu pernyataan-pernyataan atau dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan yang diberikan Debitur kepada Kreditur ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.

PASAL 5

Jaminan

Untuk menjamin pembayaran hutang pokok, bunga dan pembayaran lainnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini, Debitur setuju memberikan jaminan kepada Kreditur berupa :

- a. Asli Surat Kuasa Debet rekening atas nama AMAT SUPRIYONO
- b. Asli Surat Keputusan Pensiun Asli Nomor : 01127/23277/AZ/06/19 Tanggal 24-06-2019 atas nama AMAT SUPRIYONO.

PASAL 6

Pernyataan dan Jaminan

Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin Kreditur hal-hal sebagai berikut :

- a. Debitur mempunyai wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini.
- b. Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian ini tidak bertentangan dengan perjanjian apapun yang dibuat oleh Debitur dengan pihak ketiga.
- c. Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pada waktu ini tidak ada sesuatu hal atau peristiwa yang merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 Perjanjian ini.
- d. Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin akan mengganti segala kerugian yang diderita Kreditur sehubungan dengan adanya tuntutan atau gugatan dari pihak ketiga yang diakibatkan oleh karena adanya keterangan/pernyataan yang tidak benar yang disampaikan Debitur kepada Kreditur.
- e. Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminakan dalam Perjanjian ini adalah benar merupakan hak Debitur sendiri dan tidak sedang terikat sebagai jaminan dan tidak akan dialihkan haknya pada pihak lain sampai dengan seluruh hutang Debitur dinyatakan lunas oleh Kreditur.

PASAL 7

Pemberian Kuasa

1. Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Kreditur untuk mendebet dan menggunakan dana yang tersimpan pada Kreditur baik dari rekening tabungan/deposito milik Debitur guna pembayaran angsuran pokok maupun bunga, denda, premi asuransi, biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit ini dan segala yang terhutang berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit berdasarkan perjanjian ini.
2. Kreditur diberi kuasa oleh Debitur untuk menutup asuransi jiwa dan biaya premi menjadi beban Debitur, apabila Debitur meninggal dunia maka uang klaim asuransi untuk menjamin pelunasan seluruh kewajiban Debitur.
3. Kuasa-kuasa yang diberikan Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini kata demi kata harus telah dianggap telah termaktub dalam Perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini yang tidak dibuat tanpa adanya kuasa tersebut dan oleh karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak akan dicabut dan tidak akan berakhir oleh karena sebab apapun juga, termasuk oleh sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, apabila ternyata terdapat suatu ketentuan hukum yang mengharuskan adanya suatu surat kuasa khusus untuk melaksanakan hak Kreditur berdasarkan Perjanjian, maka Debitur atas permintaan pertama dari Kreditur wajib untuk memberikan kuasa khusus dimaksud kepada Kreditur.

PASAL 8

Lain-lain

1. Debitur menyetujui dan dengan ini memberi kuasa kepada Kreditur untuk sewaktu-waktu menjual, mengalihkan, menjaminkan atau dengan cara apapun memindahkan piutang/tagihan-tagihan Kreditur kepada Debitur berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya dengan siapa Kreditur membuat perjanjian kerjasama berikut semua hak, kekuasaan-kekuasaan dan jaminan-jaminan yang ada pada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian jaminan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditur, tanpa diperlukan surat persetujuan/kuasa tersendiri.
2. Debitur tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur.
3. Selama fasilitas kredit belum lunas, Debitur tidak diperkenankan untuk menerima pinjaman dari bank/pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan dari Kreditur.
4. Selama fasilitas kredit belum lunas, Debitur tidak diperkenankan untuk menunda pengambilan gajinya setiap bulan untuk memenuhi pembayaran angsuran kepada Kreditur dan mengalihkan lokasi pembayaran uang pensiun Debitur setempat lain selain Bank Pekreditan Rakyat Central Artha Rezeki yang telah menerima Surat Kuasa pemotongan uang pensiun Debitur.
5. Debitur wajib mengizinkan Kreditur untuk melakukan pemeriksaan atas kekayaan dan/usaha Debitur serta dan memeriksa pembukuan, catatan-catatan dan administrasi Debitur dan membuat salinan-salinan atau foto copy atau catatan-catatan lainnya.
6. Seluruh lampiran-lampiran Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian kerjasama, surat kuasa pemotongan uang pensiun, merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
7. Debitur dengan ini menyatakan setuju, Kreditur menyampaikan informasi data Debitur kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Informasi Debitur dan SLIK.
8. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
9. Perjanjian Kredit ini dibuat rangkap 1 (Satu), telah di mengerti isinya dan memiliki Kekuatan Hukum.
10. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini serta perubahan dan/atau penambahan akan ditentukan kemudian antara Para Pihak serta dituangkan secara tertulis dalam suatu Addendum yang ditandatangani bersama oleh Para Pihak serta merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

PASAL 9

Hukum Yang Berlaku Dan Domisili Hukum

1. Perjanjian ini tunduk pada dan karenanya harus ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. Untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Bandung, dengan tidak mengurangi hak Kreditur untuk memohon pelaksanaar/eksekusi dari Perjanjian ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian ini.

KREDITUR,

DEBITUR,

materai Rp. 10.000

KHAIDIR ANWAR SANI

AMAT SUPRIYONO

STANDING INSTRUCTION

Saya yang bertandatangan dibawah ini: :

Nama : AMAT SUPRIYONO

No. Identitas : 3277012109620008

Alamat : CIBEBER RT/RW 001/001 CIBEBER, CIMAHI SELATAN, KOTA CIMAHI, JAWA BARAT

Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**

Nama : **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT CENTRAL ARTHA REZEKI**

Alamat : Bumi Serpong Damai, Sektor 1.1 Blok D No. 10, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310

Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

===== **KHUSUS** =====

Untuk dan Atas nama **"PIHAK PERTAMA"** Melakukan transfer atau pemindahbukuan hasil pencairan pinjaman pensiun **dari rekening:**

No. Rekening : _____

Nama Bank : PT BANK PERKREDITAN RAKYAT CENTRAL ARTHA REZEKI

Atas Nama : AMAT SUPRIYONO

Ke Rekening Tujuan :

No. Rekening : 130-0007-02222-4

Atas Nama : ATHAYA RAYA MADANI

Nama Bank : BANK MANDIRI

Uang Sejumlah : Rp. 9.800.000
(Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Biaya transfer atau pemindahbukuan harap dibebankan ke rekening Pihak Kedua

Standing Instruction (SI) ini akan berakhir pada saat maksud pemberian kuasa ini telah terpenuhi.

Demikian *Standing Instruction(SI)* ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

10 Januari 2025

Hormat Kami,

Materai
Rp. 10.000

AMAT SUPRIYONO

TANDA TERIMA PENYERAHAN JAMINAN

Nama : AMAT SUPRIYONO
NIP / Nopen : 13089528300
Instansi : TASPEN
Loket Bayar : BANK BRI
Alamat : CIBEBER RT/RW 001/001
: CIBEBER-CIMAH I SELATAN
: KOTA CIMAH I, JAWA BARAT

Jenis Jaminan :
Surat Keputusan Pensiun,
01127/23277/AZ/06/19
Tertanggal, 24-06-2019
Atas nama : AMAT SUPRIYONO

Diserahkan Tanggal, 10-01-2025

Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,	Mengetahui,

Dikembalikan Tanggal,

Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,	Mengetahui,

AMPLOP JAMINAN

TANDA TERIMA PENYERAHAN JAMINAN

Nama : AMAT SUPRIYONO
NIP / Nopen : 13089528300
Instansi : TASPEN
Loket Bayar : BANK BRI
Alamat : CIBEBER RT/RW 001/001
: CIBEBER-CIMAH I SELATAN
: KOTA CIMAH I, JAWA BARAT

Jenis Jaminan :
Surat Keputusan Pensiun,
01127/23277/AZ/06/19
Tertanggal, 24-06-2019
Atas nama : AMAT SUPRIYONO

Diserahkan Tanggal, 10-01-2025

Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,	Mengetahui,

Dikembalikan Tanggal,

Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,	Mengetahui,

DATA KEKURANGAN

Nama Nasabah : AMAT SUPRIYONO
No Pensiun : 13089528300
No Pemohon : 1001157

Keterangan

Form Mutasi Form AFT SP Tidak Menikah lagi Printout 3 bulan terakhir tidak ada karena ngambil di ATM
--